



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penilaian kinerja penyedia barang/jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
1. melakukan penilaian kinerja penyedia barang/jasa yang meliputi aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu dan aspek layanan pada aplikasi e-Katalog/ Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) setelah pelaksanaan pekerjaan untuk paket pekerjaan melalui *e-Purchasing/ Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ Tender Cepat/ Tender/ Seleksi*;
 2. mengunggah dokumen kontrak dan menyelesaikan tahapan e-Kontrak sampai dengan penilaian kinerja penyedia pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada alamat

<https://lpse.jakarta.co.id/> untuk paket pekerjaan melalui Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/ Tender Cepat/ Tender/ Seleksi;

3. melakukan penyelesaian tahapan proses e-Purchasing pada sistem e-Katalog dan sistem e-Order setelah pelaksanaan pekerjaan serta memberikan rating penyedia; dan
 4. mendokumentasikan hasil penilaian kinerja penyedia pada sistem e-Katalog/SPSE dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) pada aplikasi e-Katalog/SPSE melalui tangkapan layar yang kemudian disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai salah satu dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 43/SE/2023 tentang Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa Sebagai Penunjang Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan.
- b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkala.

KEDUA : Pada saat Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta